

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke-IV. Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui kebijaksanaan yang serasi antara lain dibidang perkreditan perbankan. Dimana fungsi pokok perbankan adalah sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun, menarik dana dari masyarakat, dan menyalurkan dana ke masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak yaitu sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke-IV.¹

Karena itu perbankan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan dan perekonomian negara dalam pembagian pendapatan di dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan perbankan yaitu turut membantu mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, maka perbankan perlu mengatur sistemnya dengan

¹Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33, hlm 57.

mengarahkan kebijakan perkreditan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pemerataan dalam pendapatan nasional.

Pengaliran dana tabungan masyarakat disalurkan melalui lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan pasar modal. Usaha-usaha tersebut baik berupa deposito, penerbitan surat berharga, maupun jenis tabungan lainnya perlu digalakkan. Sehingga dengan demikian peranan lembaga tersebut sebagai sumber dana pembangunan akan makin meningkat. Pemanfaatan dana masyarakat untuk berkredit diarahkan untuk menunjang kegiatan investasi yang produktif sesuai dengan prioritas pembangunan, tercapainya alokasi dana investasi yang efisien dan mendorong pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, serta terpeliharanya keseimbangan moneter dan stabilitas ekonomi. Peranan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan, antara lain : dengan memperluas jangkauan terutama di daerah pedesaan serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan. Demikian pula kesadaran masyarakat tentang fungsi dan peranan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank perlu ditingkatkan. Hal tersebut perlu dilakukan karena perbankan merupakan salah satu kekuatan ekonomi, moneter serta melakukan perbaikan ekonomi rakyat.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : *"Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada*

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".² Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang perkreditan. Bank komunitas adalah lembaga keuangan mikro yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan yang tidak diasuh oleh lembaga keuangan besar.

Lembaga keuangan Bank diharapkan lebih ditingkatkan fungsi dan peranannya lebih aktif untuk mencapai arah dan pembangunan ekonomi. Fungsi Perbankan di Indonesia dewasa ini dituntut untuk menjadikan mereka agen pembangunan (*Agent of Development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: "*Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan, pemerataan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak*". Ditambahkan pula dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan : *Peranan Perbankan Nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan*

²Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka (2) , pasal 4, hlm 2.

menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.³

Pengaturan tentang Perjanjian terdapat dalam Buku III Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan dan merupakan perjanjian pada umumnya.⁴

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pinjam-meminjam ialah “*persetujuan dimana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*”.⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan tentang perjanjian meminjamkan uang yaitu tiap-tiap perjanjian dengan nama dan bentuk apapun juga, yang tujuannya untuk menyerahkan uang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peminjam dimana kewajiban peminjam adalah untuk melunaskan pinjamannya sesudah jangka waktu tertentu secara sekaligus atau dengan mengangsur. Adapun caranya dengan membayar sejumlah uang yang sama besar atau lebih ataupun menyerahkan sesuatu benda atau barang.

³.Ibid hlm4.

⁴KitabUndang - Undang Hukum Perdata, hlm 323.

⁵Ibid hlm 451.

Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Perbankan dinyatakan kredit adalah *“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*.

Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai peran dalam penentuan analisa kredit. Dalam UU Perbankan, yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah *“keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Sedangkan agunan (collateral) adalah merupakan salah satu unsur dari jaminan, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain (watak, kemampuan, modal dan prospek usaha) telah dapat diperoleh keyakinan, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih dari proyek yang dibiayainya tersebut”*. Dengan demikian agunan tambahan (diluar proyek/barang yang dibiayai) tidak mutlak harus disediakan oleh debitur, dan karenanya kredit yang diberikan tanpa disertai dengan agunan tambahan bukan merupakan kriminal.⁶

Menurut Pasal 8 Undang-undang Perbankan dinyatakan :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁶Agus Santoso. 2010. *“Kredit Macet: Antara kerugian Negara atau Kerugian Korporasi”*. Buletin. Vol.8 No.1. Bank Indonesia, hlm 8.

Jadi unsur jaminan paling tidak keyakinan dari pihak kreditur terhadap debitur dapat mengembalikan hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan unsur yang sangat penting di dalam setiap perjanjian kredit. Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten) dengan penerima kredit (Pegawai Negeri) disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit dicapai apabila pihak pemohon kredit membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian. Hal ini berarti pemohon kredit tersebut telah menyetujui isi dari perjanjian tanpa dimintai pendapat terlebih dahulu, karena dalam perjanjian kredit bank, formulir perjanjiannya sudah baku. Begitu juga pada Perjanjian Kredit Pegawai Negeri, kesepakatan dicapai jika pemohon kredit menandatangani formulir perjanjian.

Hampir semua Pegawai Negeri menggunakan jasa pekreditan terutama kredit Bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tidak lepas dari berbagai permasalahan yang membutuhkan pemecahan demi kelancaran pemberian kredit selanjutnya Hal ini merupakan latar belakang penulis

mengadakan penelitian mengenai tinjauan tentang pemberian kredit bank bagi nasabah Pegawai Negeri ditinjau dari segi yuridis maupun pelaksanaannya seperti prosedur permohonan kredit, serta kenyataan di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan pemberian kredit bank bagi nasabah Pegawai Negeri tersebut, maka penulis memilih judul **”TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KREDIT BANK BAGI NASABAH PEGAWAI NEGERI DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN”**.

B. Perumusan Masalah

Menghindari kemungkinan perluasan masalah dan agar pembahasan dalam penulisan hukum lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit bagi nasabah pegawai negeri di perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten?
2. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian pemberian kredit bank bagi pegawai negeri di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten?
3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit bagi nasabah pegawai negeri di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit bagi nasabah Pegawai Negeri di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (kreditur) dan Pegawai Negeri (debitur) dalam pemberian kredit bagi nasabah Pegawai Negeri di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten.
3. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian pemberian Kredit Bank bagi nasabah Pegawai Negeri di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang perbankan khususnya dalam hal pemberian kredit bank bagi nasabah pegawai negeri.
 - b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk perjanjian pemberian kredit bank bagi nasabah pegawai negeri.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini, diharapkan mampu memperluas dan mengembangkan studi-studi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit, permasalahan dan jalan keluarnya.
- b. Memberikan bahan pertimbangan dan atau menambah kepustakaan atau sebagai referensi dalam bidang ilmu hukum pada umumnya.
- c. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan penalaran serta membentuk pola pikir ilmiah.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.⁷

Metode penelitian mengemukakan secara teknik tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam

⁷Khudzaifah Dimyatidan KelikWardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, hal 3.

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁸ Pendekatan empiris dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber yang berkaitan dengan penelitian dan melihat kenyataan yang ada dalam pelaksanaan pemberian kredit bagi nasabah Pegawai Negeri dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil penelitian di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Di Kabupaten Klaten berdasarkan pertimbangan oleh karena tersedianya data yang diperlukan untuk penelitian dan Pegawai Negeri di Klaten kebanyakan mengambil kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten.

3. Sumber dan jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan sumber informasi, dan yang dimaksud informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu berupa hasil wawancara Kepala Bagian Kredit Karyawan dan nasabah Perusahaan Daerah Bank

⁸Soerjono Soekanto. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, hlm 10.

Perkreditan Rakyat Bank Klaten yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri di Klaten.

Data primer merupakan data yang berupa keterangan dari pihak yang terkait dengan obyek penelitian yang bertujuan untuk memahami maksud dari arti data sekunder yang ada. Data ini diperoleh dari informan yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi yang berupa kata-kata pada peneliti.⁹

Penelitian ini menggunakan metode *Purpose Sampling*, artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang diteliti. Cara ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel.¹⁰

Keuntungan dari penerapan *Purpose Sampling* adalah lebih mudah dan tidak banyak menelan biaya, serta menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur tertentu kedalam sampelnya.

Purpose Sampling ini selalu melandaskan pada informasi-informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh atau diteliti mengenai ciri-ciri khususnya. Oleh karena itu peneliti mengambil nasabah Perusda Bank Klaten dan karyawan Bagian Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten sebagai sample. nasabah tersebut

⁹Lexy J Moleong. 1967. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hlm 112.

¹⁰Soerjono Soekanto. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, hlm 12.

memiliki ciri khusus, yaitu Pegawai Negeri di Kabupaten Klaten dimana pembayaran gajinya dilakukan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten, dan karyawan tersebut diambil dari bagian kredit yang khusus menangani kredit Pegawai Negeri pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain studi kepustakaan yang meliputi buku-buku dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder berupa data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa literatur atau data-data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang antara lain adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses

interaksi dan komunikasi.¹¹ Wawancara dilakukan pada subjek yang dipilih sebagai responden yaitu Kepala Bagian Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten dan nasabah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri, dilakukan secara mendalam dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan agar diperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang ada.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan jalan menggali data dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, peraturan perundangan yang terkait dengan judul penulis.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perbankan khususnya kredit, dengan pendapat

¹¹Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Semarang : GhaliaIndonesia, 1998, hlm. 57.

responden yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, dan dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai substansi penulisan, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang usahakan dapat saling berkaitan sesuai dengan apa yang dimaksud pada judul penulisan hukum. Sistematika Penulisan Hukum ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Bank
 - 1. Pengertian Bank
 - 2. Jenis Bank
 - 3. Pendirian Bank

4. Pembinaan dan pengawasan bank
 5. Kerahasiaan Bank
 6. Kegiatan usaha Bank
- B. Tinjauan Tentang Kredit
1. Pengertian Kredit
 2. Unsur – Unsur kredit
 3. Jenis Kredit
 4. Tujuan Kredit
 5. Fungsi kredit
- C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian perjanjian
 2. Asas – Asas Hukum Perjanjian
 3. Syarat sahnya perjanjian
 4. Terjadinya perjanjian
 5. Wanprestasi
 6. Berakhirnya perjanjian
- D. Tinjauan Tentang Jaminan
1. Pengertian jaminan
 2. Jenis-Jenis Jaminan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Klaten

- B. Pelaksanaan pemberian kredit bagi nasabah pegawai negeri di perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten.
- C. Hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian pemberian kredit bank bagi pegawai negeri di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten
- D. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit bagi nasabah pegawai negeri di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN